



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFER TUPU Alias EFER**
Tempat lahir : Daibatun
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Penaoen RT. 003 / RW. 002
Desa Serubeba, Kecamatan
Rote Timur, Kabupaten Rote
Ndao
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani/Pekebun
2. Nama lengkap : **AGUSTAF POY Alias GUSTI**
Tempat lahir : Penaoen
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Penaoen RT. 003 / RW. 002 Desa
Serubeba, Kecamatan Rote
Timur, Kabupaten Rote Ndao
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **EFER TUPU Alias EFER** dan Terdakwa II **AGUSTAF POY Alias GUSTI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno



bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan bersama-sama telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak milik saksi korban FILMON LANGO**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **EFER TUPU Alias EFER** dan Terdakwa II **AGUSTAF POY Alias GUSTI** dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) **bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali nilon warna putih yang diikat tersambung dengan satu buah tali nilon warna hijau, yang diikat tersambung lagi dengan satu buah tali nilon warna hijau yang pada ujungnya diikat simpul berbenetuk lingkaran dengan panjang keseluruhan ± 245 cm;
- 1 (satu) pasang telinga babi bulu warna putih belang hitam (tanpa potongan telinga) ;
- 1 (satu) batang kayu kering dengan panjang ± 130 cm;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang ± 58 cm, gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu bercat biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah, pada bagian lengan, leher dan punggung baju berwarna biru bercampur putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar *Pledoi* Para Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan-alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *permohonan* yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada *permohonannya* ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EFER TUPU Alias EFER bersama-sama dengan AGUSTAF POY Alias GUSTI pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di halaman belakang rumah Saksi Korban FILMON LANGO yang terletak di Penaoen, Dusun Rarano, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, milik saksi korban FILMON LANGO, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Terdakwa I EFER TUPU bersama-sama dengan Terdakwa II dan bersama dengan 2 (dua) orang teman lainnya yaitu FONS POY dan JES FUAH bertempat di rumah Terdakwa II sedang duduk minum sopi sekitar 4 botol dan sehabis minum sopi mereka masuk ke dalam rumah untuk menonton acara MotoGP, setelah acara MotoGP selesai sekitar pukul 22.00 Wita lalu JES FUAH dan FONS POY pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II. Sementara Terdakwa I dan Terdakwa II bercerita, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri babi milik saksi korban An. FILMON LANGO, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "katong pi ambil bu feri pung babi" (Mari kita pergi ambil babi milik kakak FERI) lalu Terdakwa II menjawab "Ia katong jalan sudah" (Ia, Mari kita pergi). Tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju rumah Saksi Korban dimana saat itu Terdakwa I sudah membawa parang yang diselipkan dipinggangnya. Sesampainya di rumah Saksi Korban, mereka melihat 1 (satu) ekor Babi betina berbulu putih belang-belang hitam tanpa potongan telinga (telinga anteru/utuh) milik Saksi Korban sedang diikat dipohon kom dengan menggunakan tali nilon yang diikatkan pada leher babi tersebut. Kemudian Terdakwa I membuka ikatan tali pada pohon kom tersebut lalu Terdakwa I menarik babi tersebut dan Terdakwa II berjalan dari belakang untuk mengusir atau menggiring babi tersebut dari belakang rumah Saksi Korban menuju lokasi sawah depan rumah Terdakwa I. Sesampainya di lokasi sawah Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memegang tali lalu Terdakwa I mengambil parang yang diselipkan dipinggang Terdakwa II kemudian Terdakwa langsung memotong / menebas babi tersebut dibagian belakang sebanyak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga babi tersebut langsung mati. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikat keempat kaki babi tersebut agar bisa dipikul bersama, dimana saat itu Terdakwa I yang memegang kaki babi dan Terdakwa II yang mengikat dan setelah keempat kaki babi tersebut terikat lalu Terdakwa II mengambil sebatang kayu kering yang ada disekitar sawah untuk dipakai memikul babi tersebut. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memikul babi tersebut menuju kearah jalan, pada waktu yang bersamaan Saksi Korban sedang melintasi jalan yang dituju oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, dikarenakan Saksi Korban baru saja pulang dari mengantar istri Saksi Korban untuk melayat dan Saksi Korban sedang menuju pulang ke rumah Saksi Korban. Pada saat melintasi daerah tersebut, Saksi Korban mendengar suara berisik dari arah sawah, sehingga Saksi Korban menyalakan senter dan mengarahkan senter tersebut ke arah sumber suara tersebut. Pada saat senter tersebut mengarah ke sumber suara, ternyata yang terlihat adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, karena arah senter tersebut langsung mengarah ke wajah Terdakwa I. Saksi Korban melihat langsung posisi Terdakwa II sedang berada dibelakang Terdakwa I. Karena merasa dipergoki Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melarikan diri dan menjatuhkan /membuang babi tersebut. Namun saat Kedua Terdakwa melarikan diri, arah nyala senter korban terus diarahkan kepada kedua Terdakwa Sehingga Saksi Korban dapat melihat baju yang digunakan Terdakwa II yaitu baju kaos berwarna merah pada bagian lengan dan leher dan bagian punggung berwarna biru bercampur putih sedangkan Terdakwa I menggunakan baju warna kuning. Melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri lalu Saksi Korban menuju tempat babi tersebut dijatuhkan /dibuang dan sesampainya ditempat tersebut, Saksi Korban terkejut karena babi tersebut adalah babi milik Saksi Korban sehingga saat itu juga Saksi Korban langsung teriak "EFER jangan lari lagi karena beta su tahu lu, lu su potong ame beta pung babi, ada pencuri..... ada pencuri..... ada pencuri". ("EFER jangan lari lagi karena saksi sudah tahu kamu yang potong babi saksi, ada pencuri..... ada pencuri..... ada pencuri"). Setelah itu korban mengikuti kedua pelaku yang berlari kearah menuju rumah Saksi JULIANUS LETTE dan sesampainya dirumah Saksi JULIANUS LETTE kemudian korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi JULIANUS LETTE dan istrinya dan meminta mereka untuk membantu korban menjaga babi tersebut sementara korban pergi melapor ke para pihak Kepolisian Sektor Rote Timur.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Filmon Langgo alias Feri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dimana dalam pemeriksaan tidak ada paksaan dari Polisi dan benar dalam BA Polisi keterangan saksi;
- Bahwa saksi ada dipersidangan sehubungan ada masalah pencurian yang dilakukan oleh Efer Tupu dan Agustaf Poy;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita di lokasi sawah yang terletak di dekat rumah dari terdakwa Efer Tupu;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa yang mencuri babi karena saksi melihat para terdakwa sedang memikul babi yang dicuri;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu babi yang dicuri oleh terdakwa adalah milik saksi karena saat mereka sementara memikul keluar dari daerah persawahan bertemu dengan saksi yang sementara pulang kerumah saksi sehabis mengantar isteri saksi kerumah duka;
- Bahwa saat saksi pulang mengantar istri saksi ke rumah duka sampai di daerah persawahan saksi mendengar batang padi yang bergerak-gerak sehingga saksi langsung mengarahkan senter ke arah batang padi yang bergerak dan senter saksi mengenai wajah dari Efer Tupu yang sedang memikul sesuatu dengan temannya lalu saksi bertanya ke Efer Tupu mau ke mana? Efer tupu mendengar pertanyaan saksi langsung mereka melepas barang yang dipikulnya dan lari. Saksi langsung menuju ke arah barang yang dilepas oleh terdakwa dan melihat seekor babi yang sudah dibunuh tergeletak di tanah setelah saksi perhatikan lagi saksi mengenali bahwa yang dibunuh oleh para terdakwa adalah babi saksi sehingga saksi langsung berteriak "Efer jangan lari lagi



saksi sudah kenal kamu". Kemudian saksi memikul babi saksi menuju kerumah An Lette dan memberi tahu ke An Lette untuk menjaga babi saksi dan saksi kembali ke tempat duka untuk meminjam motor lalu melapor ke Polisi;

- Bahwa Para terdakwa memikul babi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa Efer Tupu memakai baju berwarna kuning dan temannya memakai baju warna merah;
- Bahwa saksi tidak lihat wajah dari terdakwa Agustaf Poy karena tertutup dengan badan dari Efer Tupu;
- Bahwa jarak saksi dnegan para terdakwa saat menemukan mereka memikul babi sekitar 5 (lima)/6 (enam) meter;
- Bahwa rumah saksi dengan terdakwa Efer Tupu sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kerugian saksi akibat pencurian adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Para terdakwa belum mengantikan kerugian saksi sampai saat ini;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Julianus Lette, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa Polisi, semua keterangan di dalam BA Polisi adalah benar, serta alam pembuatan BA polisi tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita di persawahan sebelah utara dari depan rumah Efer Tupu dan disebelah selatan jalan raya ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para terdakwa sedangkan yang menjadi korban pencurian adalah Filmon Langgo;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar ada teriakan Pencuri-pencuri dari arah belakang rumah saksi sehingga saksi membukakan pintu depan dan melihat korban ada di luar pagar belakangrumahsaksi lalu saksi bertanya kenapa dan dijawab oleh korban bahwa Efer Tupu ada potong beta pung babi didalam sawah, dia dengan temannya satu orang lagi tapi beta sonde kenal temannya kemudian korban meminta bantuan saksi dan istri saksi untuk pergi melihat babi di sawah dan



menjaga babi yang sudah di potong sedangkan korban pergi melapor ke Polisi;

- Bahwa babi milik korban saat kami pergi sudah mati dengan luka bekas potongan di bagian belakang dan keempat kaki babi terikat dengan tali Nilon warna putih dan ada kayu kering yang terselip diantara celah kaki yang terikat;
- Bahwa ciri babi yakni babi betina dengan bulu berwarna putih belang-belang hitam tanpa potongan telinga;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Alfons Poy alias Fons, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita di daerah persawahan;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah Filmon Langgo;
- Bahwa saksi tahu ada pencurian karena saat saksi dalam perjalanan pulang dari nonton sepakbola di Hailean, saksi bertemu dengan Pak Polisi Doni anggota Polsek yang menyuruh saksi ke Polsek sampai di Polsek diberitahu saksi diperiksa sehubungan dengan babi yang di bunuh oleh para terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita saksi bersama para terdakwa menonton Motor Gp di rumahnya Jes Fuah setelah selesai menonton Motor Gp saksi pamit dan pergi nonton sepak bola di Hailaen;
- Bahwa yang menonton motor Gp bersama saksi yakni Jes Fuah dan para terdakwa;
- Bahwa saksi menonton motor Gp bersama para terdakwa di rumahnya Agustaf Poy;
- Bahwa saksi pergi nonton sepak bola bersama-sama dengan Jes Fuah;
- Bahwa Terdakwa Efer Tupu menggunakan baju kaos warna kuning dan Agustaf Poy menggunakan baju berwarna merah;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena masalah pencurian babi;
- Bahwa yang melakukan pencurian babi adalah Terdakwa dan Agustaf Poy dan yang menjadi korban pencurian adalah Filmon Langgo;
- Bahwa kejadian pencurian babi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita di halaman belakang rumah korban yang terletak di Penoen, Dusun Rarano, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saat kami mencuri babi, babi sementara diikat dipohon Kom yang terletak di belakang rumah korban;
- Bahwa Tidak ada penerangan saat kami curi babi milik korban;
- Bahwa sara kami mencuri babi yakni Terdakwa dengan terdakwa II membuka ujung tali yang terikat pada pohon Kom lalu menarik babi kearah barat lewat belakang rumah korban, melewati belakang rumah warga yang lain sampai pada belakang rumah Terdakwa dan kami terus mengiringnya menuju sawah yang ada didepan rumah Terdakwa. Sampai di sawah kami memotong babinya sampai mati lalu kami ikat kaki-kakinya dan menaruh sebatang kayu diantara kaki-kakinya agar bisa dipikul;
- Bahwa kami bertemu dengan korban didaerah sawah saat kami sementara berjalan sambil memikul babi;
- Bahwa saat kami sedang berjalan sambil memikul babi tiba-tiba ada cahaya lampu senter mengarah pada kami sehingga kami berdua langsung melepaskan babi di tanah dan kami berdua lari;
- Bahwa kami mau membawa babi yang sudah di bunuh kerumah terdakwa II;
- Bahwa jarak korban dengan kami sekitar 10 (sepuluh) meter saja;
- Bahwa Terdakwa yang berjalan paling depan sedangkan terdakwa berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa untuk membunuh babi kami menggunakan parang yang dibawa oleh Agustaf Poy ;
- Bahwa pemilik parang yang digunakan untuk membunuh babi adalah terdakwa II;
- Bahwa yang membunuh babi tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana parang yang digunakan untuk membunuh babi, menurut terdakwa II parang jatuh saat kami lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengambil kayu yang digunakan untuk memikul babi disekitar daerah persawahan;
- Bahwa kami mencuri babi tersebut untuk dimakan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena masalah pencurian babi yang telah Terdakwa dan Agustaf Poy lakukan dan yang menjadi korban pencurian adalah Filmon Langgo;
- Bahwa kejadian pencurian babi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita di halaman belakang rumah korban yang terletak di Penoen, Dusun Rarano, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang membuka ikatan tali babi di pohon kom adalah terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri adalah terdakwa II;
- Bahwa cara kami mencuri babi yakni terdakwa I membuka ujung tali yang terikat pada pohon Kom lalu menarik babi kearah barat lewat belakang rumah korban, melewati belakang rumah warga yang lain sampai pada belakang rumah terdakwa I dan kami terus mengiringnya menuju sawah yang ada didepan rumah terdakwa I. Sampai di sawah depan rumah terdakwa I, kami memotong babinya sampai mati lalu kami ikat kaki-kakinya dan menaruh sebatang kayu diantara kaki-kakinya agar bisa dipikul;
- Bahwa yang berada di bagian depan saat memikul babi adalah terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana korban saat kami mencuri babinya;
- Bahwa saat melakukan pencurian Terdakwa memakai baju warna merah dan terdakwa I menggunakan baju warna kuning;
- Bahwa ciri-ciri babi yang kami curi yakni berwarna putih belang hitam;
- Bahwa saat kami lari Terdakwa mendengar korban berteriak ada pencuri;
- Bahwa kami mengambil kayu untuk memikul babi dari area sawah;
- Bahwa yang memotong babi adalah terdakwa I;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk memotong babi menggunakan parang Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa mencuri babi dengan mengatakan "katong pi tarik ambil bu feri punya babi" lalu Terdakwa mengiyakan dengan mengatakan "ia katong jalan sudah";
- Bahwa yang menarik tali babi adalah terdakwa I sedangkan Terdakwa mengusir babi dari belakang;
- Bahwa kami lari menuju kearah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksia *de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali nilon warna putih yang diikat tersambung dengan satu buah tali nilon warna hijau, yang diikat tersambung lagi dengan satu buah tali nilon warna hijau yang pada ujungnya diikat simpul berbenetuk lingkaran dengan panjang keseluruhan ± 245 cm;
- 1 (satu) pasang telinga babi bulu warna putih belang hitam (tanpa potongan telinga) ;
- 1 (satu) batang kayu kering dengan panjang ± 130 cm;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang ± 58 cm, gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu bercat biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah, pada bagian lengan, leher dan punggung baju berwarna biru bercampur putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa EFER TUPU Alias EFER bersama-sama dengan AGUSTAF POY Alias GUSTI pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di halaman belakang rumah Saksi Korban FILMON LANGO yang terletak di Penaoen, Dusun Rarano, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, telah mengambil babi milik saksi korban FILMON LANGO, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Terdakwa I EFER TUPU bersama-sama dengan Terdakwa II dan bersama

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) orang teman lainnya yaitu FONS POY dan JES FUAH bertempat di rumah Terdakwa II sedang duduk minum sopi sekitar 4 botol dan sehabis minum sopi mereka masuk ke dalam rumah untuk menonton acara MotoGP ;

- Bahwa benar setelah acara MotoGP selesai sekitar pukul 22.00 Wita lalu JES FUAH dan FONS POY pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II. Sementara Terdakwa I dan Terdakwa II bercerita, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri babi milik saksi korban FILMON LANGO, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "katong pi ambil bu feri pung babi" (Mari kita pergi ambil babi milik kakak FERI) lalu Terdakwa II menjawab "la katong jalan sudah" (Ia, Mari kita pergi) ;

- Bahwa benar Tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju rumah Saksi Korban dimana saat itu Terdakwa I sudah membawa parang yang diselipkan dipinggangnya. Sesampainya di rumah Saksi Korban, mereka melihat 1 (satu) ekor Babi betina berbulu putih belang-belang hitam tanpa potongan telinga (telinga anteru/utuh) milik Saksi Korban sedang diikat dipohon kom dengan menggunakan tali nilon yang diikatkan pada leher babi tersebut. Kemudian Terdakwa I membuka ikatan tali pada pohon kom tersebut lalu Terdakwa I menarik babi tersebut dan Terdakwa II berjalan dari belakang untuk mengusir atau menggiring babi tersebut dari belakang rumah Saksi Korban menuju lokasi sawah depan rumah Terdakwa I ;

- Bahwa benar sesampainya di lokasi sawah Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memegang tali lalu Terdakwa I mengambil parang yang diselipkan dipinggang Terdakwa II kemudian Terdakwa langsung memotong / menebas babi tersebut dibagian belakang sebanyak satu kali sehingga babi tersebut langsung mati. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikat keempat kaki babi tersebut agar bisa dipikul bersama, dimana saat itu Terdakwa I yang memegang kaki babi dan Terdakwa II yang mengikat dan setelah keempat kaki babi tersebut terikat lalu Terdakwa II mengambil sebatang kayu kering yang ada disekitar sawah untuk dipakai memikul babi tersebut. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memikul babi tersebut menuju kearah jalan, pada waktu yang bersamaan Saksi Korban sedang melintasi jalan yang dituju oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, dikarenakan Saksi Korban baru saja pulang dari mengantar istri Saksi Korban untuk melayat dan Saksi Korban sedang menuju pulang ke rumah Saksi Korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melintasi daerah tersebut, Saksi Korban mendengar suara berisik dari arah sawah, sehingga Saksi Korban menyalakan senter dan mengarahkan senter tersebut ke arah sumber suara tersebut. Pada saat senter tersebut mengarah ke sumber suara, ternyata yang terlihat adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, karena arah senter tersebut langsung mengarah ke wajah Terdakwa I dan saksi Korban melihat langsung posisi Terdakwa II sedang berada dibelakang Terdakwa I;
- Bahwa benar karena merasa dipergoki Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melarikan diri dan menjatuhkan /membuang babi tersebut. Namun saat Kedua Terdakwa melarikan diri, arah nyala senter korban terus diarahkan kepada kedua Terdakwa sehingga Saksi Korban dapat melihat baju yang digunakan Terdakwa II yaitu baju kaos berwarna merah pada bagian lengan dan leher dan bagian punggung berwarna biru bercampur putih sedangkan Terdakwa I menggunakan baju warna kuning. Melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri lalu Saksi Korban menuju tempat babi tersebut dijatuhkan / dibuang dan sesampainya ditempat tersebut, Saksi Korban terkejut karena babi tersebut adalah babi milik Saksi Korban sehingga saat itu juga Saksi Korban langsung teriak "EFER jangan lari lagi karena beta su tahu lu, lu su potong ame beta pung babi, ada pencuri..... ada pencuri..... ada pencuri". ("EFER jangan lari lagi karena saya sudah tahu kamu yang potong babi saya, ada pencuri..... ada pencuri..... ada pencuri") ;
- Bahwa benar setelah itu korban mengikuti kedua pelaku yang berlari kearah menuju rumah Saksi JULIANUS LETTE dan sesampainya dirumah Saksi JULIANUS LETTE kemudian korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi JULIANUS LETTE dan istrinya dan meminta mereka untuk membantu korban menjaga babi tersebut sementara korban pergi melapor ke para pihak Kepolisian Sektor Rote Timur ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur Yang Obyeknya adalah Hewan ;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hokum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I EFER TUPU Alias EFER dan Terdakwa II AGUSTAF POY Alias GUSTI sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya



tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim meempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa **perbuatan mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif ;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa EFER TUPU Alias EFER bersama-sama dengan AGUSTAF POY Alias GUSTI pada waktu dan tempat sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah mengambil satu ekor babi milik saksi FILMON LANGO, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II setelah menonton acara motoGP selesai sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II bercerita, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri babi milik saksi korban FILMON LANGO, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "katong pi ambil bu feri pung babi" (Mari kita pergi ambil babi milik kakak FERI) lalu Terdakwa II menjawab "la katong jalan sudah" (Ia, Mari kita pergi) ;

Bahwa benar Tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju rumah Saksi Korban dimana saat itu Terdakwa I sudah membawa parang yang diselipkan dipinggangnya. Sesampainya di rumah Saksi Korban, mereka melihat 1 (satu) ekor Babi betina berbulu putih belang-belang hitam tanpa potongan telinga (telinga anteru/utuh) milik Saksi Korban sedang diikat dipohon kom dengan menggunakan tali nilon yang diikatkan pada leher babi tersebut. Kemudian Terdakwa I membuka ikatan tali pada pohon kom tersebut lalu Terdakwa I menarik babi tersebut dan Terdakwa II berjalan dari belakang untuk mengusir atau menggiring babi tersebut dari belakang rumah Saksi Korban menuju lokasi sawah depan rumah Terdakwa I ;

Bahwa benar sesampainya di lokasi sawah Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memegang tali lalu Terdakwa I mengambil parang yang diselipkan dipinggang Terdakwa II kemudian Terdakwa langsung memotong / menebas babi tersebut dibagian belakang sebanyak satu kali sehingga babi tersebut langsung mati. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikat keempat kaki babi tersebut agar bisa dipikul bersama, dimana saat itu Terdakwa I yang memegang kaki babi dan Terdakwa II yang mengikat dan setelah keempat kaki babi tersebut terikat lalu Terdakwa II mengambil sebatang kayu kering yang ada disekitar sawah untuk dipakai memikul babi tersebut. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memikul babi tersebut menuju kearah jalan, pada waktu yang bersamaan Saksi Korban sedang melintasi jalan yang dituju oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, dikarenakan Saksi Korban baru saja pulang dari mengantar istri Saksi Korban untuk melayat dan Saksi Korban sedang menuju pulang ke rumah Saksi Korban;

Bahwa benar pada saat melintasi daerah tersebut, Saksi Korban mendengar suara berisik dari arah sawah, sehingga Saksi Korban menyalakan senter dan mengarahkan senter tersebut ke arah sumber suara tersebut. Pada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat senter tersebut mengarah ke sumber suara, ternyata yang terlihat adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, karena arah senter tersebut langsung mengarah ke wajah Terdakwa I dan saksi Korban melihat langsung posisi Terdakwa II sedang berada dibelakang Terdakwa I;

Bahwa benar karena merasa dipergoki Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melarikan diri dan menjatuhkan /membuang babi tersebut. Namun saat Kedua Terdakwa melarikan diri, arah nyala senter korban terus diarahkan kepada kedua Terdakwa sehingga Saksi Korban dapat melihat baju yang digunakan Terdakwa II yaitu baju kaos berwarna merah pada bagian lengan dan leher dan bagian punggung berwarna biru bercampur putih sedangkan Terdakwa I menggunakan baju warna kuning. Melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri lalu Saksi Korban menuju tempat babi tersebut dijatuhkan / dibuang dan sesampainya ditempat tersebut, Saksi Korban terkejut karena babi tersebut adalah babi milik Saksi Korban sehingga saat itu juga Saksi Korban langsung teriak "EFER jangan lari lagi karena beta su tahu lu, lu su potong ame beta pung babi, ada pencuri..... ada pencuri..... ada pencuri". ("EFER jangan lari lagi karena saya sudah tahu kamu yang potong babi saya, ada pencuri..... ada pencuri..... ada pencuri") ;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan objek dalam perkara ini 1 (satu) ekor Babi betina berbulu putih belang-belang hitam tanpa potongan telinga (telinga anteru/utuh), kemudian memikul babi tersebut menuju kearah jalan namun perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban, dapat dikatakan Para Terdakwa telah mengambil suatu barang milik orang lain setidaknya-tidaknya milik saksi korban Filmon Lango ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A quo adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II setelah menonton acara MotoGP selesai sekitar pukul 22.00 Wita lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri babi milik saksi korban FILMON LANGO, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “katong pi ambil bu feri pung babi” (Mari kita pergi ambil babi milik kakak FERI) lalu Terdakwa II menjawab “la katong jalan sudah” (la, Mari kita pergi) dan kemudian mengambil 1 (satu) ekor Babi betina berbulu putih belang-belang hitam tanpa potongan telinga (telinga anteru/utuh) milik Saksi Korban sedang diikat dipohon kom dengan menggunakan tali nilon yang diikatkan pada leher babi tersebut adalah merupakan sebuah kesengajaan untuk Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “ Yang Obyeknya adalah Hewan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dst.), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Sedangkan anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan termasuk hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana yang menjadi objek dari peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) ekor Babi betina berbulu putih belang-belang hitam tanpa potongan telinga (telinga anteru/utuh) dan setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang Obyeknya adalah Hewan telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasa ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian dalam perkara a quo adalah Terdakwa I EFER TUPU Alias EFER dan Terdakwa II AGUSTAF POY Alias GUSTI dimana setelah melihat 1 (satu) ekor Babi betina berbulu putih belang-belang hitam tanpa potongan telinga (telinga anteru/utuh) milik Saksi Korban sedang diikat dipohon kom dengan menggunakan tali nilon yang diikatkan pada leher babi tersebut, kemudian Terdakwa I membuka ikatan tali pada pohon kom tersebut lalu Terdakwa I menarik babi tersebut dan Terdakwa II berjalan dari belakang untuk mengusir atau menggiring babi tersebut dari belakang rumah Saksi Korban menuju lokasi sawah depan rumah Terdakwa I ;

Bahwa benar sesampainya di lokasi sawah Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memegang tali lalu Terdakwa I mengambil parang yang diselipkan dipinggang Terdakwa II kemudian Terdakwa langsung memotong / menebas babi tersebut dibagian belakang sebanyak satu kali sehingga babi tersebut langsung mati. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikat keempat kaki babi tersebut agar bisa dipikul bersama, dimana saat itu Terdakwa I yang memegang kaki babi dan Terdakwa II yang mengikat dan setelah keempat kaki babi tersebut terikat lalu Terdakwa II mengambil sebatang kayu kering yang ada disekitar sawah untuk dipakai memikul babi tersebut. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memikul babi tersebut menuju kearah jalan, pada waktu yang bersamaan Saksi Korban sedang melintasi jalan yang dituju oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, dikarenakan Saksi Korban baru saja pulang dari mengantar istri Saksi Korban untuk melayat dan Saksi Korban sedang menuju pulang ke rumah Saksi Korban dan Para Terdakwa padda akhirnya diketahui oleh saksi korban, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tali nilon warna putih yang diikat tersambung dengan satu buah tali nilon warna hijau, yang diikat tersambung lagi

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan satu buah tali nilon warna hijau yang pada ujungnya diikat simpul berbenetuk lingkaran dengan panjang keseluruhan \pm 245 cm;

2. 1 (satu) pasang telinga babi bulu warna putih belang hitam (tanpa potongan telinga) ;
3. 1 (satu) batang kayu kering dengan panjang \pm 130 cm;
4. 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 58 cm, gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu bercat biru;
5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah, pada bagian lengan, leher dan punggung baju berwarna biru bercampur putih;

Terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I EFER TUPU Alias EFER dan Terdakwa II AGUSTAF POY Alias GUSTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan Pencurian Hewan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing **selama 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tali nilon warna putih yang diikat tersambung dengan satu buah tali nilon warna hijau, yang diikat tersambung lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan satu buah tali nilon warna hijau yang pada ujungnya diikat simpul berbenetuk lingkaran dengan panjang keseluruhan ± 245 cm;

2) 1 (satu) pasang telinga babi bulu warna putih belang hitam (tanpa potongan telinga) ;

3) 1 (satu) batang kayu kering dengan panjang ± 130 cm;

4) 1 (satu) buah parang dengan panjang ± 58 cm, gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu bercat biru;

5) 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah, pada bagian lengan, leher dan punggung baju berwarna biru bercampur putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Selasa**, tanggal **18 September 2018**, oleh **EMAN SULAEMAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **NIKODEMUS DAMANIK, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ROSIHAN LUTHFI, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Hakim Ketua,

EMAN SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ADRIANI KAROLINA, S.H., M.M.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rno